



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.C/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama : Hayyan
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat Tanggal Lahir / Umur : Bangkalan Madura, 05-11-1987 / 35 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : -
Alamat : Jl. Maduningrat Kel. Melayu Kec.
Tenggarong

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi;

Mendengar keterangan saksi I Sudin, S.Sos dan saksi II Anton Mukayanto dan keterangan terdakwa beserta barang bukti dipersidangan;

Mengingat Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 20 dan Pasal 21 serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAYYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum daerah;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan se lama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.C/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, Tanggal **05 Desember 2022** oleh kami **Marjani Eldiarti, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **Evi Wijanarko, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rasidi, S.H** Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Kutai Kartanegara dan dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Wijanarko, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.